



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2016/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Anonim yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Anonim, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTP tempat kediaman di Anonim Desa Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Penggugat** melawan

Anonim, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTP tempat kediaman di Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Anonim Propinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Januari 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Anonim dengan nomor: 11/Pdt.G/2016/PA.Pyb tanggal 04 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anonim Kabupaten Anonim sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :401/03/XII/2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Anonim, sampai pisah;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PA.Pyb



3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama: Anonim (perempuan), lahir tanggal 11 Oktober 2012 dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sesaat sesudah akad nikah Tergugat membaca dan menandatangani sumpah taklik talak;
5. Bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya dahulu dengan cara: (a).Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, yaitu sejak 23 Februari 2012; (b).Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih dari 3 (tiga) bulan sejak bulan 23 Februari 2012; (c).Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya sejak 23 Februari 2012; dan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela;
6. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Anonim, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (Anonim) atas diri Penggugat (Anonim) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Anonim Kabupaten Anonim Nomor 401/03/XII/2011 Tanggal bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.);

B. Saksi

1. anonim, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Anonim, Kecamatan Anonim, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Kelurahan Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Anonim Propinsi Bengkulu;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di;
- dan terakhir tinggal di Kelurahan Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Anonim Propinsi Bengkulu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, sejak Februari 2012 Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami dalam hal memberikan nafkah lahir dan bathin karena Tergugat tersangkut hukuman pidana selama lima tahun;
- Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan sesuatu apapun yang dapat menjadi sumber nafkah bagi Penggugat;

2. anonim, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Anonim, Kecamatan Anonim, Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Bengkulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Anonim Propinsi Bengkulu;
- Bahwa pada tahun 2012 karena ulah Tergugat, Tergugat tersangkut kasus pidana dan mendapatkan hukuman penjara lima tahun;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah lagi membeai nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan sesuatu apapun yang dapat menjadi sumber nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar bersabar dengan keadaan itu, tetapi saat ini Penggugat sudah tidak tahan lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di persidangan untuk melengkapi gugatannya;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan dan adanya sighat taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan juga menjelaskan bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang Tergugat telah melanggar sigah taklik talak, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Desember 2011 tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Anonim, Propinsi Bengkulu;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat Mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa, sejak Februari 2012 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dikarenakan sejak itu Tergugat menjalani hukuman pidana penjara selama lima tahun;
5. Bahwa, Penggugat tidak rela atas keadaan/perbuatan Tergugat yang tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah
2. Bahwa, Tergugat telah melanggar sighat taklik tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan sesuatu apapun yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa kedua belah pihak yang sudah hidup sendiri-sendiri dan sudah tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri setidaknya selama 6 bulan dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat yang merupakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, untuk itu Penggugat tidak rela dan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama, maka gugatan

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara ini dapat dibenarkan sesuai Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti mengucapkan sighat taklik talak saat akad nikah, yang mana pada hakikatnya adalah talak bersyarat yang sewaktu-waktu dapat dijatuhkan apabila telah terpenuhi syaratnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil sebagai pendapat Majelis apa yang terdapat dalam kitab Syarkawi Alat Tahrir Juz II, hal 302 yang

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat patut dinyatakan telah melanggar sighat taklik talak pada angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan terbukti melanggar ta'lik talak, sedang Penggugat tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat serta Penggugat menyatakan bersedia membayar uang Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka dalam hal ini pengaduan Penggugat dapat diterima dan dibenarkan oleh Pengadilan oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk membayar uang Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadh (pengganti) kepada Tergugat yang diserahkan kepada Pengadilan Agama Anonim yang dikuasakan menerima uang iwadh tersebut untuk diteruskan kepada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka gugatan Pengugat cukup beralasan, karena telah memenuhi Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dapat di kabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Anonim diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Anonim) terhadap Penggugat (Anonim) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Anonim untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anonim, Kabupaten Anonim, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anonim, Kabupaten Mandailing Natal, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anonim, Kabupaten Rejang Anonim untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1437 H, oleh kami Sri Armaini, SH.MH sebagai Ketua Majelis serta Risman Hasan, SHI.MH dan Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Zulpan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Sri Armaini, SH.MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Risman Hasan, SHI.MH

Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI

Panitera Pengganti,

Zulpan, S.Ag

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	275.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>			
	Jumlah	Rp	366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PA.Pyb